

SKRIPSI

**DIVERSI PADA ANAK SEBAGAI PELAKU DAN SEKALIGUS KORBAN
TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ALIEF RIZQY

NIM 2010211210234

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Januari 2026

**DIVERSI PADA ANAK SEBAGAI PELAKU DAN SEKALIGUS KORBAN
TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ALIEF RIZQY

NIM 2010211210234

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**DIVERSI PADA ANAK SEBAGAI PELAKU DAN SEKALIGUS KORBAN
TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ALIEF RIZQY

NIM 2010211210234

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 23 Juni 2025

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414 199412 2 001

Diketahui

Banjarmasin, 23 Juni 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

DIVERSI PADA ANAK SEBAGAI PELAKU DAN SEKALIGUS KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ALIEF RIZQY

NIM 2010211210234

**Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium**

Nomor : 10 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 JAN 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 23 Juni 2025

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 627/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 19 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Alief Rizqy

NIM : 2010211210234

Tempat/Tgl.Lahir : Kandangan/24-11-2001

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Hukum : Hukum Pidana

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Dan Sekaligus Korban Tindak Pidana
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 25 Maret 2025



Muhammad Alief Rizqy

2010211210234

MOTTO

Mimpi besar hanya menjadi mimpi jika tanpa aksi (**Sutejo**)
Gantungkanlah Citamu Setinggi Langit Jangan Gantungkan Cita-citamu Dilangit-
Langit. (**Soekarno**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan kepada Sofyan dan Maya Erina Santy yaitu kedua orang tua saya yang tiada henti hentinya memberikan dukungan, semangat dan nasehat kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

Ayahanda dan Ibunda tersayang

Segala tanda bukti, hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku Sofyan dan Maya Erina Santy yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepadakedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Diana Haiti S.H. M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Sebelum penelitian ini dimulai pun beliau adalah sosok yang banyak sekali memberikan masukan pada penulis hingga berani melanjutkan pada setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.

RINGKASAN

Muhammad Alief Rizqy. 2025, dengan judul skripsi “**DIVERSI PADA ANAK SEBAGAI PELAKU DAN SEKALIGUS KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**” Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 Halaman Pembimbing Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**

Penerapan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sekaligus sebagai korban tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terdiri dari anak sebagai pelaku, korban, dan saksi tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur secara khusus dalam UU SPPA dengan prinsip utama kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu upaya penyelesaian perkara anak adalah melalui mekanisme diversifikasi yang bertujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana. Namun, permasalahan muncul ketika seorang anak berada dalam posisi ganda, yaitu sebagai pelaku dan sekaligus korban tindak pidana, seperti dalam kasus seorang anak perempuan korban pemerkosaan yang kemudian membuang bayinya hingga meninggal dunia. Dalam konteks ini, terdapat dilema hukum dalam penerapan diversifikasi karena sesuai Pasal 7 UU SPPA, diversifikasi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun, sedangkan dalam kasus pembunuhan atau pembuangan bayi yang menyebabkan kematian, ancaman hukumannya melebihi batas tersebut.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversifikasi dalam kasus anak yang berada dalam posisi ganda sebagai pelaku dan korban, serta melihat sejauh mana sistem peradilan pidana anak mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dan berimbang bagi mereka.

Dalam penulisan ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kebabun norma/aturan, dengan sifat penelitian preskriptif dan deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Pengelolaan dan analisis bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara normatif kualitatif

Kedudukan anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak, merupakan subyek pelaku tindak pidana yang sepatutnya dimintai pertanggungjawaban pidana, namun mengingat anak pelaku adalah subyek pelaku yang kedudukannya dalam UU SPPA sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum, yang didalam proses peradilan pidana merupakan tersangka yang berbeda dengan kedudukan tersangka orang dewasa. Dan dapat diberlakukan asas pemidanaan yang mempunyai alasan penghapus kesalahan karena perbuatannya dapat tergolong perbuatan yang dimintai pertanggungjawaban berdasarkan

kesalahan normatif. Anak pelaku tindak pidana merupakan tersangka yang harus mendapat perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak.

Anak pelaku tindak pidana yang juga sekaligus sebagai korban tindak pidana dalam keadaan sebagai korban dari perbuatan pidana orang lain padanya, maka dalam keadaan ini Anak Pelaku Tindak Pidana dalam konsep dan asas pertanggungjawaban pidana sepantasnya mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dalam keadaan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum dan juga sebagai korban tindak pidana, maka dalam proses peradilan bagi anak pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban dapat diterapkan diversifikasi bukan berdasarkan UU SPPA tetapi berdasarkan pendekatan restoratif justice dan asas kepentingan terbaik bagi anak.



Muhammad Alief Rizqy. 2025, dengan judul skripsi “**DIVERSI PADA ANAK SEBAGAI PELAKU DAN SEKALIGUS KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**” Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 Halaman Pembimbing Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversifikasi dalam kasus anak yang berada dalam posisi ganda sebagai pelaku dan korban, serta melihat sejauh mana sistem peradilan pidana anak mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dan berimbang bagi mereka. Dalam penulisan ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kecaburan norma/aturan, dengan sifat penelitian preskriptif dan deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Pengelolaan dan analisis bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara normatif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Anak pelaku tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun memiliki kedudukan khusus dibandingkan dengan tersangka dewasa. Sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak pelaku tetap berhak atas perlindungan hukum dan dapat dikenakan asas penghapusan kesalahan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, proses peradilanannya harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. **Kedua**, Anak pelaku tindak pidana yang sekaligus menjadi korban tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, dalam proses peradilan, diversifikasi dapat diterapkan tidak hanya berdasarkan UU SPPA, tetapi juga melalui pendekatan restoratif justice dan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci (Keywords) : Diversifikasi, Restorative Justice, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang telah memberikan kelapangan dan kemudahan dalam penelitian skripsi ini serta shalawat dan salam dihaturkan untuk junjungan Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi wasallam*, suri tauladan umat. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“DIVERSI PADA ANAK SEBAGAI PELAKU DAN SEKALIGUS KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan jenjang program strata satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Peneliti menyadari bahwa penelitian tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan, partisipasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Yang terhormat **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan

senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan dan memberikan informasi terkait perkuliahan.
6. Kepada **teman-teman yang saya tidak bisa disebutkan** satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan **PK Hukum Pidana Angkatan 2020**. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, Maret 2025

Muhammad Alief Rizqy
NIM. 201021121023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
E. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Pengertian Tindak Pidana.....	22
B. Pengertian Korban Tindak Pidana.....	25
C. Pengertian Anak.....	26
D. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).....	30
E. Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	35
F. Diversi dalam Perkara Anak dan Pengaturan Hukumnya.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Kedudukan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	48
B. Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Sekaligus sebagai Korban Tindak Pidana.....	60
BAB IV PENUTUP.....	74